



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

Jl. Panji No. 119 Kepanjen, Telp./Faks. (0341) 398400, 398401, 398402  
e-mail: [setwan@malangkab.go.id](mailto:setwan@malangkab.go.id), website: <http://setwan.malangkab.go.id/>  
Kode Pos 65163

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG**

**NOMOR : 188.4/ 31 /KEP/35.07.041/2022**

**TENTANG**

**UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 16 ayat (2) tentang Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibentuk oleh setiap Lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan BUMD;

b. bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Unit Kearsipan didukung oleh Unit Pengolah.

c. bahwa Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud huruf a dan unit Kearsipan sebagaimana dimaksud huruf b konsideran ini, dituangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Kepala ANRI Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 229 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Malang Unit Kearsipan Dan Unit Pengolah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Keanggotaan Unit Kearsipan dan Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Unit Kearsipan dan Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki fungsi:
- a. pengelolaan arsip inaktif dari unit;
  - b. pemusnahan arsip;
  - c. penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada lembaga kearsipan daerah; dan
  - d. pembinaan dan pengevaluasian dalam rangka penyelenggaraan kearsipan.
- KEEMPAT : Unit Pengolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA memiliki fungsi mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Malang ini berlaku pada Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Kapanjen

Pada tanggal **27** April 2022

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN MALANG



**BAGUS SULISTYAWAN**

Tembusan  
Yth. Sdr. 1. Yang bersangkutan.  
2. Arsip.

Nomor : 188.4/ /KEP/35.07.041/2022  
Tanggal : 27 April 2022  
Tentang : Unit Kearsipan Dan Unit Pengolah Pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2022.

**KEANGGOTAAN  
UNIT KEARSIPAN DAN UNIT PENGOLAH  
PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MALANG TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>No.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Puji Rahayu, S.Sos., M.M.	Kepala Unit Kearsipan.
2.	Atika Fima Putrinda, S.S.T	Anggota Unit Kearsipan.
3.	Fitri Agustin	Anggota Unit Kearsipan.
4.	Ilham Fernanda Priyudatama	Anggota Unit Kearsipan.
5.	Agus Rudiyanto, S.Kom	Unit Pengolah Bagian Program dan Keuangan.
6.	Muhammad Adam Bachtiar, S.H.	Unit Pengolah Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.
7.	Fitria Agus Setyaningsih, S.E.	Unit Pengolah Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan.